dr. Raehanul Bahraen

Hukum Berobat *Dengan* Ekstrak Cacing, Stem Sel dan Akupunktur





MAJALAH
AL FURQON
Rubrik Fikih Kontemporer
Seri ke-4

معهد الفرقان الإسلامي

Fikih
Kontemporer
Seri ke-4

dr. Raehanul Bahraen

Hukum Berobat *Dengan* Ekstrak Cacing, Stem Sel dan Akupunktur

القرآن السنّة
معهد الفرقان الإسلامي
معهد الفرقان الإسلامي

Judul

Hukum Berobat dengan Ekstrak Cacing,
Stem Sel dan Akupunktur

Penulis

dr. Raehanul Bahraen, M.Sc, Sp.PK

Desain & Layout

Abu Alifah

Ukuran Buku

176 mm x 250 mm (18 halaman)

Edisi

Rabi'ul Akhir 1448 H

Majalah Al Furqon

Rubrik Fikih Kontemporer
Seri ke-4

Penerbit

القرآن السنَّة
معهد الفرقان الإسلامي

معهد الفرقان الإسلامي

Srowo - Sidayu - Gresik - Jatim

Hukum Berobat dengan Ekstrak Cacing, Stem Sel dan Akupunktur

Di zaman modern ilmu kedokteran terus berkembang seiring dengan berkembangnya teknologi. Metode pengobatan juga terus berkembang. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas beberapa fikih hukum metode pengobatan kedokteran yang mungkin sering ditanyakan oleh masyarakat yaitu berobat dengan ekstrak cacing, stem sel dan akupunktur.

Hukum Berobat dengan Ekstrak Cacing

Kami mencoba membahas hukum berobat dengan ekstrak cacing dan memaparkan beberapa pendapat ulama. Dalam masalah fikih perlu berlapang-lapang, saling menghormati pendapat orang lain selama mereka punya hujjah juga dengan penjelasan ulama yang diakui keilmuannya. Kami batasi hanya hukum berobat saja, karena ada hukum lainnya yang terkait, yaitu hukum

membudidayakan dan menjualnya untuk keperluan lain, seperti pakan hewan dan lain-lain.

Cacing termasuk hasyarat.

Dalam syariat dikenal istilah hewan *hasyarat,* yaitu hewan-hewan melata kecil yang berada di muka bumi dan cacing termasuk dalam hal ini. Dalam *al-Mu'jam al-Wasith* dijelaskan pengertian hasyarat: "*Hasyarat* adalah binatang kecil berupa serangga bumi seperti kumbang, kalajengking, melata kecil semisal tikus, kadal/cicak serta semua binatang yang memiliki tiga fase: telur, ulat dan kupu-kupu)."[1]

Cacing termasuk dalam hasyarat, yaitu binatang kecil yang ada di bumi. Karenanya, sebagian ulama menjelaskan cacing termasuk hasyarat. Ibnu Hazm رَحِمَهُ اللهُ berkata,

لَا يَحِلُّ أَكْلُ الْحُلْزُوْنِ الْبَرِّيِّ، وَلَاشَيْءٌ مِنَ الْحَشَرَاتِ كُلِّهَا كَالْوَزَغِ، وَالْخَنَافِسِ، وَالنَّمْلِ، وَالنَّحْلِ، وَالذُّبَابِ، وَالدَّبْرِ، وَالدُّوْدِ كُلِّهِ

"Tidak halal memakan siput darat, juga tidak halal memakan seseuatu pun dari jenis hasyarat, seperti: cicak (masuk juga tokek), kumbang, semut, lebah, lalat, cacing."[2]

Hukum memakan cacing.

Mengenai hukum memakan hasyarat ulama berbeda pendapat

1. Pendapat yang mengharamkan.

Salah satu ulama madzhab Syafi'iyyah (mayoritas Indonesia)

1 *Al-Mu'jam al-Wasith* 1/175, [Syamilah].

2 *Al-Muhalla* 7/405.

menghukumi haram makan hasyarat. Imam an-Nawawi رَحِمَهُ اللَّهُ berkata: "Dalam madzhab ulama Syafi'iyyah, hasyarat bumi (mengenai binatang-binatang kecil) seperti ular, kalajengking, kumbang/serangga, tikus dan lain-lain, hukumnya adalah haram."[3]

Demikian juga pendapat jumhur ulama, dalil mereka sebagai berikut:

a. Allah mengharamkan apa yang buruk (*khaba'its*) dan hasyarat termasuk dalam hal ini. Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى berfirman,

﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيۡهِمُ ٱلۡخَبَٰٓئِثَ﴾

Dan Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. (QS. al-A'raf: 157)

Dalam *Tafsir al-Manar* dijelaskan,

اَلْحَشَرَاتُ مِنَ الْخَبَائِثِ تَسْتَبْعِدُهَا الطِّبَاعُ السَّلِيْمَةُ ،وَغَيْرُ مُسْتَطَابَةٍ

"Binatang-binatang kecil (hasyarat) termasuk dari khaba'its yang dianggap jelek oleh tabiat manusia dan dianggap suatu yang tidak baik (jika dimakan)."[4]

b. Hasyarat tidak mempunyai cara untuk disembelih agar menjadi halal atau cara untuk membuatnya halal. Ibnu Hazm رَحِمَهُ اللَّهُ berkata, "Tidak halal memakan siput darat, juga tidak halal memakan seseuatu pun dari jenis hasyarat, seperti: cicak (masuk juga tokek), kumbang, semut, lebah, lalat, cacing, kutu, nyamuk, dan yang sejenis dengan mereka. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, *'Diharamkan untuk kalian bangkai,'*

3 *Al-Majmu'* 9/17-18.

4 *Tafsirul-Manar* 8/145.

dan firman Allah Ta'ala, *'Kecuali yang kalian sembelih.'* Telah jelas dalil yang menunjukkan bahwa penyembelihan pada hewan yang bisa dikuasai/dijinakkan, tidaklah dianggap secara syar'i kecuali jika dilakukan pada tenggorokan atau dadanya. Semua hewan yang tidak ada cara untuk bisa menyembelihnya, maka tidak ada cara/jalan untuk memakannya, sehingga hukumnya adalah haram karena tidak bisa dimakan, kecuali bangkai yang tidak disembelih (semisal ikan dan belalang yang halal bangkainya)."[5]

2. Pendapat yang membolehkan.

Yaitu dari madzhab Malikiyyah, dengan alasan:

a. Hukum asal makanan adalah halal. Selama tidak membahayakan maka hasyarat halal, dengan syarat dimatikan terlebih dahulu.

حِلُّ أَصْنَافِهَا كُلِّهَا لِمَنْ لَا تَضُرُّهُ. وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ. لَكِنَّهُمْ اِشْتَرَطُوْا فِي الْحِلِّ تَذْكِيَتَهَا

"Pendapat yang membolehkan makan hasyarat semuanya, asalkan tidak membahayakan. Inilah pendapat ulama Malikiyyah. Akan tetapi mereka mempersyaratkan halalnya dengan cara disembelih/dimatikan."[6]

b. Terdapat Hadits dari Milqab bin Talibb dari ayahnya, bahwa tidak ada pengharaman hasyarat.

صَحِبْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَلَمْ أَسْمَعْ لِحَشَرَةِ الأَرْضِ تَحْرِيمًا

5 *Al-Muhalla* 7/405.

6 Sumber: http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=8361

"Aku menemai Nabi ﷺ, aku tidak pernah mendengar haramnya hasyarat bumi."[7]

Akan tetapi hadits ini dha'if dan seandainya shahih, maka tidak menutup kemungkinan yang lain pernah mendengarkannya mengenai keharamannya.

Kesimpulan:

1. Perbedaan pendapat ulama mengenai hukum memakan hasyarat.
2. Dalam hal berobat dengan mengonsumsi ekstrak cacing, maka kami memilih pendapat jumhur ulama dan madzhab Syafi'iyyah, yaitu haram. Dengan pertimbangan:
   a. Masih ada metode lainnya untuk berobat selain dengan ekstrak cacing.
   b. Lebih berhati-hati agar terlepas dari perselisihan ulama.
3. Silakan saja jika ada yang ingin memilih pendapat ulama lain, seperti pendapat Malikiyyah yang membolehkan memakan hasyarat, terlebih jika di daerah itu metode ekstrak cacing adalah satu-satunya obat untuk penyakit tersebut. Demikian juga MUI mengeluarkan fatwa bolehnya budidaya cacing dan menjadikannya sebagai obat dengan memilih pendapat yang membolehkan.[8]
4. Perlu diketahui, bahwa salah satu yang menjadi perselisihan dalam pembahasan hasyarat adalah mengenai "anggapan *khabits*" (jelek), karena penilaian *khabits* bisa berbeda-beda

---

7 HR. Abu Dawud dan didhaifkan oleh al-Albani dalam *Dha'if Sunan Abi Dawud*.

8 Silakan lihat di: http://halalmui.org/images/stories/Fatwa/cacing%20dan%20jangkrik.pdf

oleh setiap orang. Ibnu Taimiyyah رَحِمَهُ اللهُ menjelaskan, bahwa semua hasyarat khaba'its haram, kecuali yang dikecualikan oleh dalil. Beliau berkata, "Memakan *khaba'its*, ular dan kalajengking diharamkan dengan ijma' kaum muslimin."[9]

5. Sekali lagi, ini adalah masalah fikih yang kita perlu menghormati pendapat orang lain selama mereka punya *hujjah* juga dengan penjelasan ulama yang diakui keilmuannya. Jangan sampai bermusuhan dan berpecah belah.

Hukum Berobat Dengan Stem Sel

Di zaman sekarang dengan perkembangan teknologi kedokteran modern, ditemukan metode pengobatan dengan stem sel, yaitu menggunakan stem sel atau sel punca yang bisa menggantikan sel yang rusak atau sel yang mati. Misalnya, sel jantung pada kerusakan jantung, sel syaraf pada kasus stroke dan sebagainya.

Metode yang kami ketahui yaitu menggunakan plasenta bayi atau sel darah yang ada di plasenta bayi. Sehingga poin yang perlu dibahas dalam masalah ini adalah:

1. Hukum berobat dengan plasenta dan bagiannya.
2. Hukum berobat dengan zat darah.

A. Berobat dengan plasenta manusia.

Kami mendapatkan fatwa Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin رَحِمَهُ اللهُ membolehkannya. Secara kedokteran, ilmu embriologi hakikatnya plasenta, bukanlah bagian dari organ tubuh bayi tersebut. Jika memang dianggap organ, maka organ manusia

9 *Majmu' al-Fatawa* 11/609.

hukum asalnya suci.

Pertanyaan diajukan kepada Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin رَحِمَهُ اللهُ:

Tanya: Apa hukum menyimpan plasenta untuk pengobatan kanker dan menghilangkan kerutan di wajah?

Beliau menjawab, "Secara zhahir hal tersebut tidak mengapa, selama berita tersebut benar (bisa menyembuhkan).

Tanya: Apakah bisa diterapkan kaidah "apa saja yang terpotong dari orang hidup maka dianggap mayat"?

Beliau menjawab, "Mayat manusia hukumnya suci."

Tanya: Jika ternyata tidak bermanfaat (tak bisa menjadi obat) apakah wajib menguburnya? Atau dibuang di mana saja?

Beliau menjawab, "Secara zhahir (hukum) plasenta sebagaimana kuku dan rambut (jadi bisa dikubur di mana saja dan tidak ada ritual khusus,-pent). Wallahu a'lam."[10]

B. Hukum berobat dengan zat darah manusia.

Terkait hal ini ada dua pembahasan juga:

1. Apakah darah manusia itu najis atau tidak, sehingga bisa digunakan, semisal dioleskan atau dicampurkan?
2. Apa hukum memanfaatkan darah manusia?

10 Sumber: http://islamqa.info/ar/ref/3794

1. Apakah darah najis ataukah tidak?

Pendapat yang lebih mendekati kebenaran, *wallahu a'lam*, darah manusia tidaklah najis. Berikut sedikit penjelasannya:

- **Dalil yang menyatakan darah adalah najis:**

Berdasarkan ayat.

﴿ قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُۥ رِجْسٌ ﴾

Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor." (QS. al-An'am: 145)

Bahkan Imam an-Nawawi رَحِمَهُ اللَّهُ menyatakan ijma' bahwa darah adalah najis. Beliau berkata, "Dalil-dalil mengenai kenajisan darah jelas. Aku tidak mengetahui adanya khilaf salah satu pun di antara kaum muslimin."[11]

Imam Ahmad رَحِمَهُ اللَّهُ ditanya mengenai darah, "Apakah darah dan nanah sama menurutmu?" Beliau menjawab, "Darah tidak diperselisihkan oleh manusia (najisnya), adapun nanah maka diperselisihkan."[12]

11 *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* 2/576

12 *Syarh 'Umdah al-Fiqh* 1/105

- **Dalil yang menyatakan darah tidak najis:**

Inilah pendapat yang lebih kuat dengan beberapa alasan:

Pertama: Hukum asal sesuatu itu suci, sampai ada dalil yang menajiskan.

Kedua: Makna *rijs* (dalam QS. al-An'am: 145), bukan najis secara hakikat akan tetapi najis maknawi. Sebagaimana Allah ﷻ berfirman tentang kaum munafikin, *"Berpalinglah kalian darinya karena sesungguhnya mereka adalah rijs."* (QS. at-Taubah: 95) yakni najis kekafirannya, tetapi tidak najis tubuhnya.

Ketiga: Para sahabat dahulu berperang dengan luka di tubuh dan baju, tetapi tidak ada perintah untuk membersihkannya. Al-Hasan al-Bashri رَحِمَهُ اللهُ berkata,

مَا زَالَ الْمُسْلِمُونَ يُصَلُّونَ فِي جِرَاحَاتِهِمْ

"Kaum muslimin (yaitu para sahabat) biasa mengerjakan shalat dalam keadaan luka."[13]

Begitu juga kisah ketika Umar bin Khaththab رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah, beliau berkata,

وَلَا حَظَّ فِي الْإِسْلَامِ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ

"Tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan shalat." Lalu 'Umar shalat dalam keadaan darah yang masih mengalir."[14]

13 HR. al-Bukhari secara *mu'allaq* (tanpa sanad) dalam Shahih-nya.

14 HR. Malik dalam *al-Muwaththa'* 2/54.

Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin رَحِمَهُ اللهُ berkata, "Perlu diketahui, bahwa darah yang keluar dari manusia selain dari dua jalan (keluar dari qubul dan dubur) tidak membatalkan wudhu, baik sedikit atau banyak, semisal darah mimisan dan darah yang keluar dari luka."[15]

Keempat: Mayat manusia adalah suci, maka terlebih lagi darah yang ada di dalamnya. Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ المُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ

"Jasad seorang mukmin tidaklah najis."

Dalam Shahih al-Hakim disebutkan,

حَيًّا وَلَا مَيتًا

"Baik hidup ataupun saat mati."

2. Apakah hukum memanfaatkan darah manusia?

Secara umum darah diharamkan untuk dimakan. (QS. al-Baqarah: 173) Ulama menjelaskan suatu kaidah berdasarkan hadits, bahwa **jika sesuatu diharamkan memakannya maka diharamkan juga untuk menjual dan memanfaatkannya.**

Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ اللهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِم ثَمَنَهُ

"Sesungguhnya jika Allah mengharamkan kepada suatu kaum memakan sesuatu maka (Allah) haramkan harganya atas mereka."[16]

---

15 *Majmu' Fatawa wa Rasa'il* Syaikh Ibnu 'Utsaimin.

16 HR. Imam Ahmad dalam Musnad-nya 1/247, 293 dan 322 dan Abu Dawud no. 3488.

Syaikh Abdullah al-Faqih menjelaskan, "Adapun menjual darah maka tidak ada khilaf dari para ulama akan keharamannya, karena Allah ﷻ telah mengharamkan darah, dan menegaskan haramnya langsung dinisbatkan pada dzatnya (yaitu darah), maka haram di sini mencakup secara umum penggunaan dari berbagai bentuk pemanfaatan."[17]

Adapun jika darurat dan hanya jalan satu-satunya, maka boleh menggunakan darah, sebagaimana fatwa ulama yang sangat banyak mengenai bolehnya tranfusi darah manusia, asalkan darah tersebut tidak diperjualbelikan.

Allah ﷻ berfirman.

﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾

Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. (QS. al-An'am: 119)

Ibnu 'Abidin رَحِمَهُ اللَّهُ berkata, "Boleh berobat dengan meminum kencing, darah, mengonsumsi mayat, jika memang diberitahu oleh dokter muslim yang terpercaya dan tidak didapatkan obat mubah lainnya."[18]

Dari sini bisa kita simpulkan bahwa darah penggunaan/memanfaatkan darah hukum asalnya adalah haram, kecuali jika keadaan darurat dan merupakan satu-satunya jalan.

17 Sumber: http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=7041

18 *Radd al-Muhtar 'ala ad-Durri al-Mukhtar.*

Kesimpulan dari pembahasan di atas:

1. Boleh menggunakan plasenta manusia untuk pengobatan.
2. Pendapat terkuat, bahwa darah manusia adalah tidak najis.
3. Hukum asalnya haram memanfaatkan darah manusia, kecuali jika darurat.
4. Stem sel dengan menggunakan darah pada plasenta termasuk hukum memanfaatkan darah manusia, maka hukum asalnya adalah haram.
5. Dikecualikan jika digunakan untuk pengobatan darurat dan merupakan jalan satu-satunya, sebagaimana transfusi darah dan terbukti berhasil secara ilmiah melalui penelitian, bukan hanya berdasarkan praduga atau masih belum jelas hasilnya. Apalagi yang digunakan adalah darah sendiri, kemudian juga dipakai untuk diri sendiri.

Hukum Berobat Dengan Akupunktur

Merupakan perkataan yang sangat tidak bijak, jika ada yang mengingkari pengobatan akupunktur hanya lantaran ia berasal dari negeri kafir Cina. (?!)

Ini adalah perkataan orang yang tidak berilmu dan tidak memahami Islam dengan baik. Perlu diketahui, bahwa agama Islam adalah agama yang adil dan mengandung hikmah. Islam tetap memerintahkan agar bersikap adil, meskipun kepada orang di luar Islam. Allah ﷻ berfirman,

﴿ لَّا يَنْهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَٰتِلُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓا۟ إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾ ﴾

Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. (QS. al-Mumtahanah: 8)

Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di رَحِمَهُ اللهُ menjelaskan, "Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik, menyambung silaturrahmi, membalas kebaikan, berbuat adil kepada orang-orang musyrik, baik dari keluarga kalian dan orang lain. Selama mereka tidak memerangi kalian karena agama dan selama mereka tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Maka tidak mengapa kalian menjalin hubungan dengan mereka, karena menjalin hubungan dengan mereka dalam keadaan seperti ini tak ada larangan maupun kerusakan."[19]

Begitu juga dengan akupunktur, walaupun produk orang kafir, tetapi kita tidak harus "*phobia*" atau bersikap antipati. Perlu diketahui, bahwa akupunktur sudah diakui oleh dunia, bahkan sudah dibuktikan oleh kedokteran modern dengan berbagai penelitian. Bahkan, akupunktur sudah menjadi terapi resmi di poliklinik beberapa rumah sakit. Beberapa ulama sudah menjelaskan mengenai hal ini.

Syaikh Prof. Abdullah bin Jibrin رَحِمَهُ اللهُ menjelaskan, bahwa jika memang bermanfaat maka boleh saja, karena ini bagian dari urusan dunia. Beliau berkata, "Adapun pengobatan akupunktur dari Cina maka telah benar manfaatnya dan manfaatnya lebih banyak dari madharatnya (rasa sakit yang sangat sedikit$_{\text{-pent}}$), jika memang ada madharatnya. Tidak mengapa menggunakannya."[20]

---

19 *Taisir Karimir Rahmah* hal. 819

20 Sumber: http://www.islamqa.info/ar/ref/11956

Dalam Fatawa al-Islamiyyah dijelaskan, "Pengobatan akupunktur salah satu metode pengobatan yang digunakan sejak 5000 tahun yang lalu. Setelah diteliti pemijatan/penekanan pada satu titik tertentu di badan menghasilkan pengaruh yang positif dan mengurangi rasa sakit... demikian juga pengobatan akupunktur, selama dilakukan oleh ahli yang khusus dan berpengalaman, karena berobat dengan bukan ahlinya bisa menimbulkan bahaya. Tidak mengapa berobat dengan ini."[21]

A. Salah paham tentang Thibbun Nabawi.

Perlu diluruskan juga, bukan berarti jika tidak menggunakan pengobatan nabawi berarti tidak mengikuti sunnah. Ini adalah pandangan kaku sebagian kecil saudara kita, perlu diketahui bahwa hukum asal berobat adalah mubah, karena ini adalah masalah dunia dan tidak berkaitan dengan ibadah. Sesuai dengan kaidah fikih, "**Hukum asal sesuatu (perkara dunia) adalah mubah**."

Kita bisa mendapat pahala saat melakukan pengobatan nabawi karena dasar kecintaan terhadap Rasulullah ﷺ. Karena perkara mubah bisa menjadi sunnah, wajib, makruh atau haram sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, selaras dengan kaidah fikih, "**Hukum wasilah (perkara mubah) sesuai dengan hukum tujuan**."

Oleh karena itu, seseorang boleh berobat dengan pengobatan nabawi ataupun tidak. Dan jika ia tidak menggunakan thibbun nabawi ia tidak berdosa juga tidak tercela. Ia menjadi tercela jika tidak beriman dan tidak percaya keutamaan thibbun nabawi.

21 Sumber: http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=7793

Misalnya tidak percaya, bahwa air Zamzam itu khasiatnya sesuai hajat peminumnya, tidak percaya bahwa madu itu penyembuh bagi manusia. Tidak percaya bahwa jintan hitam adalah obat segala penyakit, dan lain-lain karena dalil-dalil tersebut shahih. Inilah yang terlarang.

B. Banyak metode pengobatan yang mubah sebagai karunia Allah ﷻ.

Berbagai macam metode pengobatan sudah ditemukan oleh manusia dari berbagai suku, ras dan bangsa. Demikianlah ini adalah karunia dari Allah. Kita boleh berobat dengan metode mana saja, asalkan tidak mengandung keharaman. Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ اللهَ لَمْ يَنْزِلْ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ مَعَهُ دَوَاءً جَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ وَعَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ

"Sesungguhnya Allah tidaklah menurunkan penyakit melainkan menurunkan bersamanya obatnya. Tidak tahu orang yang tidak tahu dan tahulah orang yang tahu."[22]

Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ اللهَ أَنْزَلَ الدَّوَاءَ، وَأَنْزَلَ الدَّاءَ، وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً، وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ

"Sesungguhnya Allah lah yang menurunkan obat dan penyakit. Allah jugalah yang menjadikan obat setiap penyakit. Maka janganlah kalian berobat dengan yang haram."[23]

22 HR. Ahmad no. 3922, Syaikh Syu'aib al-Arnauth mengatakan, bahwa hadits ini shahih lighairihi.

23 HR. Abu Dawud: 3874.

Kesimpulan:

Boleh melakukan pengobatan dengan metode akupunktur.